



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Pemohon dan Penerbitan NPWPD

No. SK : HK.02.02/2681/Bapenda

Persyaratan

- a. PERSYARATAN UMUM : 1) Surat Permohonan untuk 1 (satu) Pemohon yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; 2) Mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dengan jelas, benar dan lengkap; 3) Menandatangani Berita Acara Pendaftaran; 4) SPPT PBB-P2/Surat Sewa Tempat; 5) Melampirkan dokumen pendukung berupa : a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha, selaku penanggung jawab pajak; b) Dalam hal pemilik usaha selaku penanggung jawab pajak adalah orang asing, wajib melampirkan foto copy paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Lurah atau Kepala Desa; c) Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa; d) Surat pernyataan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau e) Surat pernyataan mulai menjalankan kegiatan usaha yang didaftarkan; f) Untuk Badan dilampiri Foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
- b. PERMOHONAN NPWPD PAJAK REKLAME: • Foto Reklame dan Denah Lokasi Reklame/Usaha
- c. PERMOHONAN NPWPD PAJAK RESTOAN : • Surat Keputusan Bendahara (untuk Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemberintah Kabupaten Bekasi).
- d. PERMOHONAN NPWPD PAJAK AIR TANAH : • Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan ke petugas loket;
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan;
3. Apabila persyaratan dan dokumen pendukung lengkap Petugas melakukan input data;
4. Petugas lapangan melakukan verifikasi data Permohonan baru dengan mendatangi tempat usaha yang didaftarkan dan membuat perkiraan omzet usaha yang menjadi objek pajak daerah;
5. Petugas mencetak kartu NPWPD, membuat Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pengukuhan Wajib Pajak, dan mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
6. Pemohon menerima kartu NPWPD dan Stiker Terdaftar sebagai Wajib Pajak Baru.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi
Kecamatan : Cikarang Pusat Kabupaten : Bekasi Provinsi : Jawa Barat 96252
082122150568

Pemerintah Kab. Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Surat Keputusan Pengukuhan NPWPD b. Kartu NPWPD; c. Stiker terdaftar sebagai Wajib Pajak Baru.

Pengaduan Layanan

- a. Penyediaan Kotak Saran;
- b. Surat;
- c. No. kontak/whatsapp : 0821-2215 0568

Email : bapendakabbekasi2021@gmail.com